



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sungai Soga, 07 April 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: -, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sungai Keran, 20 Maret 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Bky. pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 Penggugat pernah mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara 116/Pdt.G/2022/PA.Bky. dan kemudian Penggugat melakukan permohonan pencabutan perkara pada tanggal 5 September 2022;

2. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2014, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 3 Juli 2014;

3. Bahwa saat akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dengan alamat Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat selama 5 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama dengan alamat Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat selama 4 tahun;

5. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

1. ANAK KE-1, NIK -, lahir di Sungai Keran pada tanggal 28 Desember 2014

2. ANAK KE-2, NIK -, lahir di Sungai Keran pada tanggal 17 Agustus 2019. Saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir Juli tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan:

a. Tergugat minum-minuman keras

b. Tergugat suka melakukan KDRT terhadap Penggugat saat terjadi pertengkaran

Setelah Penggugat mencabut perkara cerai gugat pada tanggal 5 September 2022, Tergugat berjanji tidak minum-minuman keras dan melakukan KDRT lagi, namun 1 (satu) minggu setelahnya, Tergugat

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali minum-minuman keras hingga sekarang dan memberikan nafkah yang kurang layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat sering bermain Judi online;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Juni tahun 2023, yang akibatnya Penggugat pergi dari rumah sejak tanggal 16 Juni tahun 2023 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat sehingga terjadi berpisah tempat tinggal dan telah berlangsung selama 1 bulan 22 hari;

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

9. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak sudah tidak pernah saling mengunjungi, masih saling komunikasi dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;

10. Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga, namun tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;

12. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Bky. tanggal 9 Agustus 2023 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*;

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka acara persidangan selanjutnya akan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagaimana maksud Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangganya sejak tanggal 28 Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat sering bermain Judi online dan sering minum-minuman keras sehingga mengakibatkan ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat terganggu, kemudian tanggal 16 Juni tahun 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan sejak berpisah tersebut hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terabaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal rumah sekira 2 bulan, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat masih terlalu dini/prematur, sehingga perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2022, pada angka 1 huruf b "*dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:*

- 2) *perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.*

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum diatas, hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena **gugatan** belum dapat **diterima** pengadilan karena masih **prematur** untuk diajukan (*Excetio dilatoria*). Bahwa **gugatan a quo** seharusnya belum dapat diperiksa, bahwa Penggugat belum cukup alasan untuk bercerai, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Bky.



MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1445 Hijriah, oleh Saya Riki Dian Saputra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Syarif Firdaus, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Riki Dian Saputra, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Syarif Firdaus, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

| | | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | :Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | :Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan Penggugat | :Rp | 0,00 |
| 4. Biaya PNBK panggilan Penggugat | :Rp | 10.000,00 |
| 5. Biaya panggilan Tergugat | :Rp | 14.000,00 |
| 6. Biaya PNBK panggilan Tergugat | :Rp | 10.000,00 |
| 7. Biaya redaksi | :Rp | 10.000,00 |
| 8. Biaya meterai | :Rp | 10.000,00 |
| 9. Biaya PNBK Pbt. | :Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | :Rp | 169.000,00 |

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Bky.